

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan lampiran CC Sub Urusan Ketenagalistrikan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Daerah Provinsi mencakup Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen dari Pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim Nomor 503/1708/IUPTL/BPPMD-PTSP/IX/2006, tanggal 02 September 2016 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), menunjuk PT. Kaltim Daya Mandiri untuk menyediakan tenaga listrik;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik diperlukan pengaturan tarif tenaga listrik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk kepentingan umum dengan persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. bahwa pengaturan listrik oleh PT. Kaltim Daya Mandiri telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 671.53/III.1-777/Set.DPRD tanggal 05 Agustus 2019;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Kaltim Daya Mandiri di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Kaltim Daya Mandiridi Kota Bontang dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 - 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KALTIM DAYA MANDIRIDI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI KOTA BONTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. PT. Kaltim Daya Mandiri adalah badan usaha sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Kaltim Daya Mandiri di Kota Bontang.
- 4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 5. Konsumen adalah setiap badan usaha dan orang yang membeli tenaga listrik dari PT. Kaltim Daya Mandiri di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Kaltim Daya Mandiri di Kota Bontang.

BAB II TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif dan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif tenaga listrik regular.
- (3) Tarif tenaga listrik regular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pasal 3

- (1) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri dengan golongan tarif untuk keperluan industri pada tegangan menengah ,yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus *Load Follower*/mengikuti beban; dan
 - b. Tarif Tenaga Listrik curah.
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, meliputi:
 - a. harga bahan bakar; dan/atau
 - b. kurs Dolar Amerika (USD).
- (4) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data realisasi 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).
- (5) Realisasi Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri kepada Kepala Dinas berdasarkan golongan tarif, dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Realisasi Tarif Tenaga Listrik berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dievaluasi dan disahkan oleh Kepala Dinas pada bulan berjalan.
- (8) Pengesahan Realisasi Tarif Tenaga Listrik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan diterima secara lengkap.

BAB III KEWAJIBAN DAN KONDISI TERTENTU

Pasal 4

- (1) PT. Kaltim Daya Mandiri wajib menyediakan tenaga listrik secara terusmenerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam kondisi tertentu PT. Kaltim Daya Mandiri dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik apabila :
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT. Kaltim Daya Mandiri;

- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi keadaan memaksa *(force majeure)*, yang diakibatkan karena bencana alam maupun adanya kebijakan pemerintah.
- (3) PT. Kaltim Daya Mandiri harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) PT. Kaltim Daya Mandiri tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal PT. Kaltim Daya Mandiri tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersama organisasi perangkat daerah terkait, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi pengusahaan;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

PT. Kaltim Daya Mandiri wajib melaporkan pelaksanaan Realisasi Tarif Tenaga Listrik kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Kepala Dinas melaporkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6) kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KALTIM DAYA MANDIRIDI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI KOTA BONTANG

DAFTAR TARIF TENAGA LISTRIK

TARIF TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYAMANDIRI

	-		Reguler		
No.	Golongan Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kWh/bul an)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVARh (rp/kVARh)	Prabayar (Rp/kWh)
1	L /TM	Di atas 200 kVA	-	1.620,00 *)	
2	C/TM	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP dan LWBP =Q x 707,00 kVARh ***) = 707,00	

Catatan:

- 1. a. Golongan Tarif L/TM: Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus Load Follower/ mengikuti beban, antara lain:
 - a) Ekspor impor dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
 - b) Bersifat sementara, maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
 - c) Untuk stasiun pengisian listrik umum:
 - d) Untuk kawasan bisnis dan industri yang memerlukan keandalan khusus atau hanya sebagai cadangan pasokan;
 - e) Untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
 - Adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industry dengan daya di atas 200 kVA.
 - b. Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan layanan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
 - Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan tehadap faktor pengali N dengan nilai maksimum $N \le 1,5$.
- 2. a. GolonganTarif C/TM: Tarif untuk keperluan penjualan curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. WBP : Waktu Beban Puncak
 - c. LWBP: Luar Waktu Beban Puncak

d. Q : faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial (0,8 \leq Q \leq 2), ditetapkan oleh Direksi PT. Kaltim Daya Mandiri

Konsumen komersial antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis dan kawasan perumahan.

Konsumen non komersial antara lain pasar tadisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

- e. **) : diterapkan Rekening Minimum (RM)
 RM = 40 (jam nyala) daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
 WBP dan LWBP
 - Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- f. ***) : Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) dikarenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari0,85 (delapan puluh lima per seratus)

Samarinda, 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYAMANDIRI DI KOTA BONTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)

Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) berdasarkan perubahan harga gas dan kurs dolar adalah sebagai berikut :

TTL = $(654+(0.016836 \times \text{harga gas})) + ((1 - \text{utilitas}) \times 450)$

TTL

: Tarif Tenaga Listrik (dalam Rupiah)

Harga gas

: Harga Gas (Rupiah/MMBTU)

Utilitas

: Persentase penggunaan daya terhadap permintaan daya

Samarinda, 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURÓTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KALTIM DAYA MANDIRI DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. KALTIM DAYAMANDIRI DI KOTA BONTANG

FORMAT USULAN REALISASI TARIF TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (tempat, tanggal)

Lampiran :

Hal : Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik

Kepada Yth.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim

Jl. MT. Haryono

Di-

Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. Tahun 2019 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT. Kaltim Daya Mandiri di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Kaltim Daya Mandiri, dengan ini kami mengusulkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik untuk Bulan, dengan rincian sebagai berikut :

Data	RealisasiBulan	RealisasiBulan
Data	(n)	(n-1)
Kapasitas terpasang	MW	MW
Kemampuan Produksi	MWh	MWh
Daya mampu	MW	MW
Produksi Energi	MWh	MWh
Jumlah pelangggan	Plg	Plg
Daya Tersambung	MW	MW
Energi Terjual	MWh	MWh
Tarif Listrik sebesar	Rp/kWh	Rp/kWh
Harga Rata-rata Gas	Rp/MMBTU	Rp/MMBTU
Kurs Konversi	Rp/USD	Rp/USD
Heat Rate	kWh/MMBTU	kWh/MMBTU

Demikian kami sampaikan Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami, (tandatangandanstempel) (NamaLengkap) (Jabatan)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 23 September 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

<u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006